



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Misyono alias Pak Samsul Bin alm. Bunarbi; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 50 Tahun / 01 Juli 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kampung Delleb RT. 02 RW. 03, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | SMP (Tamat); |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Peretapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 16 Nopember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 16 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISYONO Alias PAK SAMSUL Bin (Alm) BUNARBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MISYONO Alias PAK SAMSUL Bin (Alm) BUNARBI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan ciri-ciri warna biru dongker corak warna hijau toska, dibagian dada bertuliskan Original Company "FITTING", dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker, corak warna abu-abu, pada bagian kanan depan bertuliskan Adidas, dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) batang kayu Palembang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm, salah satu ujungnya berbentuk lancip, dan terdapat bekas darah;
 - Sebilah senjata tajam jenis sabit dengan ukuran besar (cadek dalam bahasa Madura) dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) cm dengan panjang pegangan 15 (lima belas) cm yang terbuat dari kayu warna coklat.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia **Terdakwa MISYONO Alias PAK SAMSUL Bin (Alm) BUNARBI** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Delleb RT. 002 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP pulang dari memotong rumput dan melewati pagar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berdiri sambil memegang batang kayu palembang di tangan sebelah kanan dan memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, menghentikan Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP sambil berkata “ambu, mak pagghun bei dika (berhenti, kok tetap saja kamu);
- Bawa Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi Korban hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi Korban;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskemas Arjasa Nomor : Visum/06/IX/431.201.714/2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ELISA RATNASARI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Kelopak mata kiri tepat dibawah alis, terdapat luka lebam warna kebiruan, ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm

Anggota Gerak Atas : Pada lengan bawah sebelah kanan 5 cm dari lipatan dengan dalam, terdapat luka terbuka, dengan dasar otot ukuran panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Pada lengan bawah sebelah kiri 7 cm dari pergelangan tangan, terdapat luka robek ukuran 2 cm. Pada punggung telapak tangan sebelah kiri, terdapat luka robek

KESIMPULAN

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Kerusakan tersebut di atas : mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian karena adanya trauma benda tajam dalam sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Suryianto alias Pak Akip, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaan Saksi mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di Kp. Delleb RT. 002 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bawaan awalnya Saksi pulang dari memotong rumput dan melewati pagar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berdiri sambil memegang batang kayu palembang di tangan sebelah kanan dan memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, menghentikan Saksi sambil berkata "*ambu, mak pagghun bei dika (berhenti, kok tetap saja kamu)*";
- Bawaan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi, Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi;
- Bawaan Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengalami luka lebam pada Kelopak mata kiri tepat dibawah alis, dan mengalami luka pada lengan bawah sebelah kiri, serta mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kiri;
- Bawa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Bawa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Saksi II. Lasmono alias Pak Sono, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di Kp. Delleb RT. 002 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi Korban hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Atas kejadian tersebut Saksi berusaha melerai antara Terdakwa dan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Korban mengalami luka lebam pada Kelopak mata kiri tepat dibawah alis, dan mengalami luka pada lengan bawah sebelah kiri, serta mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kiri;
- Bawa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.;
- Bawa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Saksi III. Paini, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di Kp. Delleb RT. 002 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi Korban hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi Korban;
- Bawa Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Atas kejadian tersebut Saksi berusaha melerai antara Terdakwa dan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Korban mengalami luka lebam pada Kelopak mata kiri tepat dibawah alis, dan mengalami luka pada lengan bawah sebelah kiri, serta mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kiri;

- Bawa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.;

- Bawa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di Kp. Delleb RT. 002 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

- Bawa awalnya Saksi Korban pulang dari memotong rumput dan melewati pagar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berdiri sambil memegang batang kayu palembang di tangan sebelah kanan dan memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, menghentikan Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP sambil berkata "*ambu, mak pagghun bei dika (berhenti, kok tetap saja kamu)*";

- Bawa Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi Korban hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi Korban;

- Bawa Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan ciri-ciri warna biru dongker corak warna hijau toska, dibagian dada bertuliskan Original Company "FITTING", dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker, corak warna abu-abu, pada bagian kanan depan bertuliskan Adidas, dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) batang kayu Palembang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm, salah satu ujungnya berbentuk lancip, dan terdapat bekas darah;
- Sebilah senjata tajam jenis sabit dengan ukuran besar (cadek dalam bahasa Madura) dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) cm dengan panjang pegangan 15 (lima belas) cm yang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di Kp. Delleb RT. 002 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awalnya Saksi Korban pulang dari memotong rumput dan melewati pagar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berdiri sambil memegang batang kayu palembang di tangan sebelah kanan dan memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, menghentikan Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP sambil berkata "*ambu, mak pagghun bei dika (berhenti, kok tetap saja kamu)*";
- Bawa benar Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi Korban hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi Korban;
- Bawa benar Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bawa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah **Misyono alias Pak Samsul Bin alm. Bunarbi** yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Memori **Van Toelichting** KUHP dijelaskan bahwa *“pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”*. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh **R. Sugandhi, SH** dalam bukunya "*KUHP dan Penjelasannya*" bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar awalnya Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP pulang dari memotong rumput dan melewati pagar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berdiri sambil memegang batang kayu palembang di tangan sebelah kanan dan memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, menghentikan Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP sambil berkata "*ambu, mak pagghun bei dika (berhenti, kok tetap saja kamu)*";
- Bawa benar Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun berhasil Saksi Korban hindari. Terdakwa kemudian kembali lagi mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang, hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga kemudian batang kayu Palembang tersebut dapat direbut dan dibuang oleh Saksi Korban;
- Bawa benar Terdakwa yang awalnya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit di tangan sebelah kiri, kemudian memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan tangan sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat dianalisa bahwa ada unsur kesengajaan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP, dimana pada saat Saksi Korban melewati pagar rumah Terdakwa terjadi cekcok dan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan mengayunkan batang kayu Palembang dari atas ke bawah, yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP. Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke arah Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP dari atas ke bawah, yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kanan dari atas ke bawah, namun dapat Saksi Korban pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, secara nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban SURIYANTO Alias PAK AKIP, dimana Saksi Korban mengalami luka lebam pada Kelopak mata kiri tepat dibawah alis, dan mengalami luka pada lengan bawah sebelah kiri, serta mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kiri. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum dari UPT Puskemas Arjasa Nomor : Visum/06/IX/431.201.714/2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ELISA RATNASARI, dengan kesimpulan Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan Kerusakan tersebut di atas mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencahaian karena adanya trauma benda tajam dalam sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan ciri-ciri warna biru dongker corak warna hijau toska, dibagian dada bertuliskan Original Company "FITTING", dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker, corak warna abu-abu, pada bagian kanan depan bertuliskan Adidas, dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) batang kayu Palembang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm, salah satu ujungnya berbentuk lancip, dan terdapat bekas darah;
- Sebilah senjata tajam jenis sabit dengan ukuran besar (cadek dalam bahasa Madura) dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) cm dengan panjang pegangan 15 (lima belas) cm yang terbuat dari kayu warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbutan terdakwa saksi korban luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Misyono alias Pak Samsul Bin (alm).** **Bunarbi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagimana dalam dakwaan tunggal”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan ciri-ciri warna biru dongker corak warna hijau toska, dibagian dada bertuliskan Original Company “FITTING”, dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker, corak warna abu-abu, pada bagian kanan depan bertuliskan Adidas, dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) batang kayu Palembang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm, salah satu ujungnya berbentuk lancip, dan terdapat bekas darah;
 - Sebilah senjata tajam jenis sabit dengan ukuran besar (cadek dalam bahasa Madura) dengan ukuran panjang 45 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) cm dengan panjang pegangan 15 (lima belas) cm yang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd. Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Fitrah Teguh Nogroho, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mukti, S.H.